



**KESEPAHAMAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KOTA SEMARANG**  
**DAN**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PARIWISATA INDONESIA**  
**(STIEPARI) SEMARANG**  
NOMOR : 019.6/421/2017  
NOMOR : 476/II/TU/XII/2017  
**TENTANG**  
**PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**  
**DI KOTA SEMARANG**

Pada hari ini, Senin Tanggal Dua Puluh Bulan Nopember Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (20-11-2017) bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:-----

**1. HENDRAR PRIHADI, SARJANA EKONOMI, MAGISTER MANAJEMEN.**-----

Walikota Semarang, berkedudukan di Semarang, Jalan Pemuda Nomor 148, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.33-607 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Pengangkatan Walikota Semarang Provinsi Jawa Tengah, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pemerintah Kota Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**-----

**2. DOKTORANDA, RENNY APRILIYANI, MAGISTER MANAJEMEN.**-----

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia (STIEPARI) Semarang berdasarkan Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Tri Viaca Pembina STIEPARI Semarang Nomor: 093/YTV/IX/Kep-St/2014 tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia (STIEPARI) Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili STIEPARI Semarang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**-----

Paraf Koordinasi

Bag. Otda  
Bag. Hukum  
Assisten I  
Sekda
